

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK DI KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**NURHAYATI
12070520615**

**PROGRAM STUDI S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Nurhayati
 : 12070520615
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Di Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Mashuri, M.A
NIP. 19770721 201411 1 002

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Hj. Malyani, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mendistribusikan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan tugas, atau kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nurhayati
Nim : 12070520615
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : Kamis, 20 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Astuti Meflinda, SE, MM
 NIP. 19720513 200701 2 018

(Handwritten signature)

Penguji I
Dr. Hj. Sitti Rahmah, M. Si
 NIP. 19640508 199303 2 002

(Handwritten signature)

Penguji II
Mashuri, MA
 NIP. 19770721 201411 1002

(Handwritten signature)

Sekretaris
Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak
 NIP. 19940523 202203 2 004

(Handwritten signature)

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURHAYATI

NIM : 12070520615

Tempat/Tgl. Lahir : SUNGAI TELANG / 08 AGUSTUS 2001

Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

Prodi : ADMINISTRASI NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR BERDASARKAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN

HAK DASAR ANAK DI KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

Yang membuat pernyataan



NURHAYATI

NIM : 12070520615

*pilih salah satu sasuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

NURHAYATI
12070520615

Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan terkait pemberian perlindungan bagi anak-anak terlantar yang berada di daerah Kota Pekanbaru. Pemberian perlindungan terhadap hak-hak anak terlantar menjadi bagian penting dari tugas Dinas Sosial dikarenakan anak terlantar termasuk dalam kategori PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) artinya anak terlantar memiliki hak untuk mendapatkan penanganan dan perlindungan dari Dinas Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dinas sosial dalam menangani anak terlantar berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan hak dasar anak di kota pekanbaru dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Dinas Sosial dalam menangani anak terlantar berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan hak dasar anak di kota pekanbaru. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa informan yaitu Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak, staf Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Anak, dan anak terlantar. Pengambilan data juga dilakukan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan anak terlantar dan memberikan perlindungan atas hak-hak anak terlantar dapat dikatakan berhasil. Namun terdapat beberapa penghambat yaitu susahny melakukan penggalian informasi pihak keluarga dalam hal ini memakan waktu yang cukup lama terutama pada anak yang sudah menganjak remaja itu untuk bisa langsung assessment mendalam. Dan sulitnya untuk penerimaan anak terlantar oleh pihak panti

Kata kunci: Peran, Anak Terlantar, Dinas Sosial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE ROLE OF SOCIAL SERVICES IN HANDLING ABANDONED CHILDREN BASED ON REGIONAL NUMBER 3 OF 2013 CONCERNING PROTECTION CHILDREN'S BASIC RIGHTS IN THE CITY OF PEKANBARU

By:

NURHAYATI
12070520615

The role of the Pekanbaru City Social Service in handling problems related to providing protection for neglected children in the Pekanbaru City area. Providing protection for the rights of abandoned children is an important part of the duties of the social service because abandoned children are included in the PPKS category (Requiring Social Welfare Services), meaning that abandoned children have the right to receive treatment and protection from the Social Service. This research aims to find out the role of social services in dealing with abandoned children based on regional regulation number 3 of 2013 concerning the protection of children's basic right in the city of Pekanbaru and to find out what are the inhibiting factors for social services in handling abandoned children based on regional regulation number 3 of 2013 concerning protection. Basic rights of children in Pekanbaru City. This research was conducted using qualitative research methods with the aim of explaining the role of the social service in dealing with neglected children based on regional regulation number 3 of 2013 concerning the protection of children's basic rights in Pekanbaru City. Data collection was carried out through interviews with several informants, namely the head of the child rehabilitation and protection section, staff from the child rehabilitation and protection division, and abandoned children. Data collection is also carried out by observation and documentation. The result of the research show that the Pekanbaru City social service in handling the problem of abandoned children and providing protection for the rights of abandoned children can be said to be successful. However, there are several obstacles, namely the difficulty of gathering information from the family, in the case it takes quite a long time, especially for children who are already teenagers, so that they can get an in-depth assessment straight away. And it is difficult to accept abandoned children by the orphanage

Keywords : *Role, Abandoned Children, Social Service*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kita ucapkan atas kehadiran

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Dan sholawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam

Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013

Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Di Kota Pekanbaru” sebagai salah satu

syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Negara

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau. Terkhusus penulis ucapkan terimakasih kepada Ayahanda Masdar dan

Ibunda R. Saripah yang telah menjadi orangtua terhebat yang begitu luar biasa

perjuangan serta pengorbanan yang telah dilakukan untuk penulis, selalu

memberikan perhatian, motivasi, nasehat, kasih sayang, dan doa yang tak bisa

penulis balaskan. Penulis selalu berdoa pada Allah agar senantiasa memberikan

orangtua ku tersayang kebahagiaan dunia dan akhirat, serta diberi balasan berupa

jannah di akhir kelak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan

terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam

penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bapak Prof.Dr. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu DR. Mahyarni, SE, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si., selaku Wakil Dekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus selaku Dosen Pembimbing akademis penulis
5. Bapak Mashuri S.Ag, M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik
6. Bapak/Ibu Dosen serta karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sabar dalam memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan pelayanan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selama perkuliahan
7. Bapak/Ibu tenaga kerja Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar ku, keluarga kakek R. Muhammad Yunus dan Nenek Siti Aminah yang telah memberi motivasi dan selalu mendoakan penulis selama menjalani perkuliahan
9. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku Rani Mardiana, Sarah Syalsabilla, Fadlina Asha, Risma Yani, Wildayanti, dan Fitri yang telah bersedia membantu penulis dan selalu memberi support serta semangat dalam pengerjaan skripsi ini
10. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman kelas F yang tentunya telah berjuang bersama, saling mendoakan, saling mendukung dengan satu sama lain. Dan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala bantuan yang telah diberikan dalam bentuk apapun dibalas oleh Allah dalam bentuk kebaikan pula.

Pekanbaru , Juni 2024
Penulis

Nurhayati
12070520615



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....i

DAFTAR ISI.....vi

DAFTAR TABEL.....viii

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. Latar Belakang.....1

 B. Rumusan Masalah.....12

 C. Tujuan Penelitian.....13

 D. Manfaat Penelitian.....13

 E. Sistematika Penulisan.....14

BAB II LANDASAN TEORI.....16

 A. Peran.....16

 B. Anak Terlantar.....19

 C. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang
 Perlindungan Hak Dasar Anak.....22

 D. Penelitian Terdahulu.....23

 E. Definisi Konsep.....26

 F. Konsep Operasional.....26

 G. Kerangka Berpikir.....28

BAB III METODE PENELITIAN.....29

 A. Jenis Penelitian.....29

 B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....30

 C. Informan Penelitian.....30

 D. Sumber Data Penelitian.....31

 E. Teknik Pengumpulan Data.....32

 F. Teknik Analisis Data34

BAB IV UMUM OBJEK PENELITIAN.....36

 A. Deskripsi Wilayah Kota Pekanbaru.....36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a.	Sejarah Singkat Wilayah Kota Pekanbaru.....	36
b.	Geografis Wilayah Kota Pekanbaru.....	37
c.	Visi dan Misi Kota Pekanbaru.....	38
B.	Kondisi Anak Terlantar.....	39
C.	Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	41
a.	Visi dan Misi.....	42
b.	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	43
c.	Tugas dan Fungsi.....	45
D.	Tahapan Pelaksanaan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2024.....	52
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A.	Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Di Kota Pekanbaru.....	55
a.	Peran Sebagai Pemecah Masalah.....	55
b.	Peran Sebagai Fasilitator.....	60
c.	Peran Sebagai Penghubung Sistem.....	63
B.	Hambatan Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Di Kota Pekanbaru.....	65
BAB VI	PENUTUP.....	69
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....		72
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar Di Pekanbaru Tahun 2020-2022.....	5
Tabel 1.2 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar.....	8
Tabel 1.3 Kasus Eksploitasi Anak Dibawah Umur/Anak Terlantar Di Kota Pekanbaru Tahun 2022/2023.....	11
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 2.2 Indikator.....	27
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	30
Tabel 4.1 Jumlah Anak Terlantar Tahun 2023/2024.....	40

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan titipan sekaligus karunia Tuhan yang maha esa, yang sejatinya harus kita lindungi eksistensinya karena didalam diri seorang anak terdapat harkat dan martabat manusia yang harus dihormati. Anak merupakan bibit generasi muda bangsa yang melanggengkan semangat perjuangan bangsa dengan tujuan yang mulia untuk menjamin pembangunan masa depan bangsa dan negara untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, anak juga mempunyai hak-hak yang harus dihormati sebagai warga Negara, seperti perlindungan haknya hidupnya agar ia sejahtera dan mampu tumbuh, berkembang dengan baik sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, baik sosial maupun non-sosial juga perlindungan terhadap tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Dalam UUD 1945 pasal 34 dengan jelas menyatakan bahwa “*fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*”, yang berarti pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam hal perlindungan, pengasuhan, dan pengembangan anak, termasuk juga anak-anak terlantar. Hal ini juga di jelaskan dalam pasal 28B UUD 1945 pasal 2 yang mana juga disebutkan bahwa “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”, termasuk didalamnya

anak terlantar. Oleh sebab itu anak terlantar juga harus mendapatkan perlakuan yang sepatutnya didapatkan oleh seorang anak dengan tidak membedakan anak satu dengan yang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai generasi penerus bangsa selanjutnya, dengan memiliki hak dalam suatu perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dari pernyataan yang telah dijelaskan, maka perlindungan terhadap anak yang ditelantarkan tanpa alasan dapat ditingkatkan. Anak terlantar adalah seorang anak yang berusia 5 tahun sampai 18 tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak yang kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Seseorang dapat dikatakan sebagai anak terlantar jika memenuhi kriteria seperti berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tuanya, dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya juga menjadi anak terlantar bukan hanya disebabkan tidak memiliki orang tua atau keluarga saja, namun banyak faktor lain yang menentukan. Selain itu, alasan lain mengapa anak dianggap terlantar adalah karena kebutuhannya tidak terpenuhi secara baik, seperti dalam hal rohani, jasmani maupun sosial. Disini penelantaran juga dipahami sebagai tidak terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara normal, hak atas pendidikan yang baik, dan hak atas pelayanan kesehatan yang memadai karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelalaian, kurangnya pemahaman orang tua karena ketidakmampuan atau kesengajaan mereka.

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan pancasila yang menjadi dasar negara menyatakan bahwa kita masing-masing mempunyai hak yang sama. Hal itulah yang tercantum dalam sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta pada sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Mengenai hak dan kedudukan setiap warga negara Indonesia juga dipertegas dalam suatu Undang-undang Dasar 1945, pasal 27 angka (2) yang menyatakan bahwa : Tiap-tiap warga negara berhak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini menandakan bahwa tidak ada perbedaan antara masyarakat umum dan anak-anak terlantar dalam menjalani hidup sejahtera sebagai generasi muda negeri, sehingga setiap orang mempunyai kedudukan dan kewenangan yang sama dalam segala bidang kehidupan.

Menurut Arif Gosita memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak terlantar merupakan kewajiban agar mereka tidak menjadi korban dari tindakan individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas (1999) melindungi hak-hak terlantar dapat memberikan mereka kebebasan untuk hidup tanpa rasa cemas berlebihan yang membatasi kehidupan mereka. Perlindungan terhadap hak-hak anak terlantar dapat dimulai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menumbuhkan semangat mereka untuk hidup lebih baik, karena mereka juga mempunyai hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat, yaitu hak asasi manusia yang selalu ada dalam diri mereka sejak mereka dilahirkan di dunia ini.

Seringkali anak-anak terlantar dipandang sebagai kelompok marginal dan minoritas yang berbeda dengan kelompok anak pada umumnya di Indonesia. Sekelompok anak terlantar menghadapi permasalahan dibidang ekonomi dan sosial yang menghambat mereka untuk menempuh pendidikan. Anak terlantar merasa kurang percaya diri akan keberadaannya di masyarakat, perbedaan rasa aman dan nyaman dalam hidupnya membuat anak terlantar merasa diasingkan oleh anak-anak seusianya bahkan orang dewasa disekitarnya. Perbedaan antara anak terlantar yang tumbuh dijalanan dengan anak yang tumbuh dalam kasih sayang orang tua dan keluarga yang sempurna, menimbulkan suatu kesenjangan. Oleh karena itu, anak terlantar tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik

Mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat berarti mempunyai peran dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak terlantar, khususnya anak-anak terlantar di Provinsi Riau, agar mereka tidak merasa diasingkan dan juga kehidupannya tidak ada kesenjangan antara anak-anak lain, terutama antara kelompok anak terlantar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kelompok anak tidak terlantar. Adapun data anak terlantar di kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Pekanbaru Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Jumlah Anak Terlantar
1.	2020	1
2.	2021	13
3.	2022	10
4.	2023	25

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Tahun 2023/2024

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa jumlah anak terlantar pada tahun 2020 hingga tahun 2022 di Dinas Sosial Kota Pekanbaru menunjukkan adanya kenaikan jumlah anak terlantar pada tahun 2021 lalu mengalami penurunan pada tahun 2022 lalu naik ditahun 2023, namun berdasarkan fakta adalah terdapat masih banyak anak-anak terlantar tanpa keluarga, anak-anak yang dieksploitasi oleh keluarganya yang bekerja di jalanan dan anak-anak yang putus sekolah dan memilih bekerja dan berkeliaran di jalanan Pekanbaru yang dapat dilihat saat bertambahnya anak terlantar yang terjaring dari razia Dinas Sosial Pekanbaru berjumlah 4 orang anak terlantar pada awal tahun 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya pemerintah daerah terkait anak-anak terlantar di jalankan melalui Dinas Sosial. Dinas sosial merupakan lembaga yang mempunyai misi untuk melaksanakan otonomi daerah di bidang pemerintahan dan menyelesaikan permasalahan sosial yang ditemui pada lingkungan masyarakat dengan mengatasi permasalahan bersama. Dinas sosial berupaya meningkatkan layanan jaminan sosial bagi penyandang masalah social.

Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang merupakan pemerintah daerah yang membantu pemerintah Provinsi Riau dalam melaksanakan pembinaan social. Dalam menangani kasus anak terlantar, Dinas Sosial Provinsi Riau melakukan pembinaan berupa merehabilitasi anak terlantar dengan memberikan bimbingan social, bimbingan mental, bimbingan ritual, dan keterampilan sehari-hari yang tujuannya untuk membuat anak terlantar tetap produktif. Rehabilitasi penanganan anak terlantar di Provinsi Riau memiliki prosedur yang sudah diatur oleh Dinas Sosial, rehabilitasi ini dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak terlantar seperti dilihat dari skill dan kemampuan pada anak tersebut. Karena tujuan adanya rehabilitasi ini dilaksanakan untuk pengembangan karakter anak agar bisa hidup sejahtera, memberdayakan dan memfasilitasi semua kebutuhan anak baik secara fisik maupun non-fisik.

Dinas Sosial juga mempunyai program pengangkatan anak atau adopsi terhadap anak-anak yang telah ditelantarkan. Anak yang dapat diadopsi adalah

anak yang berusia 0-18 tahun yang membutuhkan pengasuhan alternative karena tidak mendapatkan haknya untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya, anak yang keluarganya mengalami perpecahan, mengidap penyakit kronis, terpidana, korban bencana dan lain-lain.

Dalam melakukan pengangkatan anak terlantar tersebut harus melewati sistem mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut meliputi penerimaan berkas permohonan pengangkatan anak dari calon orang tua angkat yang telah mendapat rekomendasi dari kepala Dinas Sosial, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pengangkatan anak, kemudian penerbitan SK pemberian izin pengasuhan anak sementara 6 bulan kepada keluarga calon orang tua angkat, dilanjutkan dengan dilakukannya proses monitoring dan evaluasi (Home Visit) terhadap calon orang tua angkat dan calon anak angkat, setelah dirasa baik barulah prosuder ini selesai.

Untuk mewujudkan hal tersebut agar proses pemberian perlindungan dan penyuluhan terhadap anak terlantar dapat berjalan dengan maksimal maka diperlukan suatu anggaran dan yang nantinya digunakan dalam proses perjalanan kebijakannya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2

**Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar
Anak Terlantar**

No	Uraian	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	Pengasuhan	443.929.128	0	0	0	443.929.128
2	Penyediaan Makanan	1.200.700.000	0	0	0	1.200.700.000
3	Penyediaan Sandang	395.795.015	0	0	0	395.795.015
4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.684.038.254	415.959.740	0	0	2.099.997.994
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	22.640.000	0	0	0	22.640.000
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	193.451.888	7.500.000	0	0	200.951.888
7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	153.141.878	12.284.940	0	0	165.426.818

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	5.425.000	0	0	0	5.425.000
9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan	5.425.000	0	0	0	5.425.000
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	21.460.000	0	0	0	21.460.000
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	54.100.000	0	0	0	54.100.000
12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	5.430.000	0	0	0	5.430.000
13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	24.010.000	0	0	0	24.010.000

Sumber: dpa-belanja- dinas sosial- penetapan apbd provinsi riau tahun 2023

Data Bulanan

Januari	Rp4.619.225.288
Februari	Rp248.893.555
Maret	Rp3.781.000
April	Rp21.740.000
Mei	Rp21.740.000
Juni	Rp781.000
Juli	Rp781.000
Agustus	Rp781.000
September	Rp781.000
Oktober	Rp781.000
November	Rp781.000
Desember	Rp781.000
Jumlah	Rp4.920.846.843

Sumber: dpa-belanja - dinas sosial - penetapan apbd provinsi Riau tahun 2023

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran tahun 2023 untuk anak terlantar sebanyak **Rp4.920.846.843** yang di kelola oleh Perangkat Daerah Provinsi Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain data-data diatas, peneliti juga menampilkan data mengenai kasus eksploitasi anak dibawah umur yang tertera di tabel dibawah ini.

Tabel 1.3

Kasus Eksploitasi Anak Dibawah Umur/Anak Terlantar Di Kota Pekanbaru

No	Kasus Eksploitasi	Jumlah
1	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	30
2	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	1
Jumlah		31

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2022/2023

Berdasarkan data-data yang penulis paparkan diatas, maka dari sinilah perlu adanya kebijakan terkait perlindungan dan pemberdayaan kelompok anak terlantar. Menurut Abu Huraerah, M.Si (2012) perlindungan dan keamanan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Menurut Moerti Hadiati Soeroso, S.H.,M.H (2012) pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak korban kekerasan fisik dan mental, dan anak-anak bermasalah lainnya.

Pada akhirnya setiap pihak (Pemerintah Daerah/Dinas Sosial) yang berperan menjamin perlindungan dan keamanan pada hak dasar anak terlantar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus memahami bahwa permasalahan anak terlantar ada sejak lama dan masih ada hingga sekarang. Kompleksitas permasalahan sosial terkait dengan anak terlantar tidak dapat diselesaikan dengan sebuah cara melainkan melalui berbagai cara yang memungkinkan.

Oleh karena fenomena diatas sangat perlu memperhatikan pemberian perlindungan terhadap hak dasar anak terlantar bagi kehidupan anak-anak yang terlantar di indonesia, terlebih khusus penanganan anak terlantar di Jl. HR. Soebrantas di kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin meneliti sejauh mana tentang “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Di Kota Pekanbaru”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Di Kota Pekanbaru?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Di Kota Pekanbaru

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan pada 3 aspek yakni secara teoritis, praktis, dan akademis:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi bahan pengembangan ilmu administrasi negara dibidang Aparatur Pemerintah Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pihak Dinas Sosial Provinsi Riau, semoga penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam melaksanakan tugasnya. Terlebih khusus dalam menghadapi permasalahan perlindungan hak-hak dasar anak terhadap anak yang terlantar.
3. Secara Akademis, nantinya dapat dijadikan sebagai bahan referensi peneliti lainnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dalam mengangkat permasalahan yang sama

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini akan menampilkan tentang pokok-pokok permasalahan yang ada pada setiap bab yang akan dibahas dalam bab tersebut. Pokok pembahasan yang akan dibahas dalam penulisan ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan teori-teori yang relevan dengan judul penelitian yang terkait dengan objek pembahasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperoleh dari tinjauan pustaka, variabel penelitian dan konsep operasional

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan dan membahas tentang sejarah singkat Dinas Sosial, Struktur organisasi, Visi, Misi, Tugas fungsi, dan lainnya

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan hasil dari penelitian

BAB VI : KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan dengan permasalahan yang diteliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

a. Pengertian Peran

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran merupakan suatu kelompok harapan manusia bahwa individu harus berperilaku dan bertindak dalam situasi tertentu berdasarkan posisi dan peran sosialnya. Kemudian menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan bagian yang dinamis dari jabatan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan jabatannya, maka ia menerapkan suatu peranan.

Peran merupakan bagian dinamis dari jabatan (status) seseorang, sedangkan status merupakan seperangkat hak dan tanggung jawab yang dimiliki seseorang. Apabila seseorang menerapkan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya, maka ia melaksanakan suatu peran.

Pada prinsipnya, peran juga dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dihasilkan dari suatu situasi tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus diterapkan. Peran yang dimainkan pun tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu jabatan di dalam status sosial, syarat-syarat peran meliputi 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(tiga) hal, yaitu: Peran yang memuat nilai, jabatan atau status seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan suatu sistem hukum yang menjadi pedoman seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peran merupakan suatu konsep perilaku yang dapat diterapkan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Peran juga dapat dilihat sebagai perilaku individu, yang bernilai bagi sistem sosial masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku yang dibangun dari sikap dinamis yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan suatu kelompok yang selanjutnya terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya dengan adanya hubungan antara masyarakat ini kemudian yang disebut dengan peran.

b. Peran Dinas Sosial

Menurut Gito Saputro & Rangga (2015) dalam menjamin penanganan perlindungan terhadap hak dasar anak, peranan pemerintah daerah yakni Dinas sosial agar efektif dan optimal diwujudkan sebagai pemecah masalah, sebagai fasilitator, dan sebagai penghubung sistem. Adapun penjelasan dari 3 aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran Dinas sosial sebagai Pemecah Masalah, dalam hal ini Dinas sosial berperan dalam mencari jalan keluar atau pemecah masalah yang dihadapi oleh masyarakat terkhususnya anak terlantar. Sebagai agen perubahan yang berusaha mempengaruhi atau mengarahkan pengambilan keputusan, inovasi selaras dengan anjurannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah-langkah pemecah masalah yang dapat dilakukan oleh Dinas sosial antara lain:

- a. Identifikasi Masalah
 - b. Mendeteksi Penyebab Masalah
 - c. Menyusun Rencana Penanggulangan
2. Peran Dinas sosial sebagai fasilitator, dalam hal ini Dinas sosial sebagai penggerak kebijakan agar berjalan dengan semestinya. Dinas sosial berfungsi untuk menjaga dan melindungi jalannya hak-hak dasar anak agar tidak terjadi kesenjangan dalam upaya pemerataan hak-hak yang sudah tertuang di dalam perundang-undangan untuk anak-anak terlantar.
 3. Peran Dinas sosial sebagai penghubung sistem, dalam hal ini untuk mencapai sebuah kegiatan untuk masyarakat, maka terkadang setiap peran pemerintah daerah harus diserahkan atau dibagikan ke instansi terkait agar proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan lebih cepat. Dinas sosial kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai penghubung sistem adalah bagian dari perantara dan naungan Kementerian Sosial. Kemudian Dinas sosial juga membagi tugas dan tanggung jawab kepada lembaga-lembaga sosial agar kinerja dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak terlantar lebih efektif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Anak Terlantar

a. Pengertian Anak Terlantar

Menurut Bagong Suyanto (2010) anak adalah yang mana seara etimologis diartikan sebagai seseorang yang muda atau belum dewasa. Kemudian anak terlantar sendiri adalah anak yang orang tuanya karena suatu sebab melengahkan atau tidak mampu menunaikan tanggung jawabnya, berdampak pada keperluan anak baik jasmani, rohani ataupun sosialnya tidak terwujud. Anak dikatakan terlantar apabila segala kebutuhannya tidak terwujud dan berada dalam keluarga miskin berusia dibawah 18 tahun. Menurut

b. Ciri-ciri Anak Terlantar

Ciri-ciri dari anak terlantar menurut Bagong Suyanto (2010) adalah sebagai berikut:

1. Lelaki atau perempuan berusia 5-18 tahun
2. Anak yatim piatu, maupun masih dilengkapi kedua orang tua
3. Tidak terwujudkannya keperluan dasar
4. Anak yang terlahir akibat pemerkosaan, tidak ada yang merawat dan tidak mendapatkan pendidikan

c. Klasifikasi Anak Terlantar

Anak terlantar termasuk dalam golongan persoalan non-patologis yang merujuk pada persoalan yang bersifat penyakit yang dapat dikatakan lebih sederhana untuk diperbaiki, namun jika persoalan ini tidak cepat dibenahi dengan hati-hati maka persoalan tersebut bisa membentuk persoalan sosial yang



bersifat patologis dan akan sukar untuk diselesaikan, juga melekat dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

d. Penyebab Anak Menjadi Telantar

Faktor yang berperan penting dalam hal ini menurut Goode, William J (1995) adalah, sebagai berikut:

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan bagian paling sedikit di suatu masyarakat yang berisi suami istri dan anak-anaknya, lalu ayah dan anak, ibu juga anak. Keluarga adalah hal pertama yang memegang peranan sangat vital dalam pola tumbuh anak. Kelengahan sikap orang tua atas anak yang pada akhirnya berakibat anak menganggap dirinya telah ditelantarkan.

2. Faktor Pendidikan

Didalam kehidupan masyarakat kurang mampu, pendidikan menjurus terabaikan sebab masalah keyakinan terhadap pendidikan dan kurangnya dana dalam mengakses pendidikan.

3. Faktor Sosial, Politik dan Ekonomi

Dampak kemerosotan ekonomi yang terjadi saat ini, pemerintah terpaksa mengalokasikan dana untuk membayar utang dan meningkatkan efisiensi ekonomi, yang lebih tinggi dibandingkan anggaran bagi fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kelahiran di Luar Nikah

Seorang anak yang lahir dengan keadaan tak diinginkan seringkali rentan terhadap penelantaran dan bahkan diperlakukan salah

e. Anak Terlantar Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif islam, orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan seorang anak baik sandang maupun pangan.

Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Yang artinya “ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara penuh. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”. (QS. Al-Baqarah: 233). Penelantaran kebutuhan anak merupakan suatu dosa bagi orang tua. Nabi saw bersabda : “ Cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Riwayat-riwayat diatas dengan jelas menunjukkan bahwa dalam agama Islam anak harus memperoleh perlindungan, dari keluarganya, masyarakat, juga negara.

Islam menganjurkan untuk melindungi anak, merawat mereka, memenuhi kebutuhan mereka serta menjaga keselamatannya. Islam merupakan agama yang terpuji dalam menjunjung bani Adam dari semua makhluk Allah. Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga mengangkat martabat anak yatim. Perlindungan dalam islam mencakup aspek fisik, psikologis, intelektual, moral anak-anak. Hal ini digambarkan dalam bentuk terpenuhinya seluruh hak-hak mereka, terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang, terpeliharanya harkat dan martabat, terpeliharanya kesehatan, tersedianya tempat bersosialisasi yang baik, terhindar dari kekerasan, dan sebagainya.

C. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak bahwa perlindungan hak dasar anak terlantar adalah upaya pemberian suasana keamanan dan kesejahteraan untuk anak yang meliputi:

1. Bahwa anak sebagai generasi muda penerus bangsa merupakan amanah dan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang pada hakikatnya dikaruniai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang patut diperhitungkan eksistensinya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis dan bermakna untuk menghormati, melindungi dan menjamin terpenuhinya hak dasar anak.
2. Bahwa anak wajib mendapat jaminan pemenuhan dan pemajuan hak-haknya termasuk perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bahwa untuk mewujudkan pemenuhan dan pemajuan hak-hak anak termasuk perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta mendorong peran serta semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan dan penjaminan terpenuhinya hak dasar anak terkhusus anak terlantar di Provinsi Riau, maka Peraturan Daerah ini sebagai kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perlindungan Hak Dasar Anak.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa tulisan, buku, jurnal dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis disini menggunakan beberapa penelitian tersebut sebagai referensi atau perbandingan untuk membantu penelitian yang akan dilakukan sehubungan dengan perlindungan anak terlantar. Penulis mengambil beberapa penelitian yang telah diteliti oleh peneliti diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Ratna Astriani & Muslim Rahman (2023) “ <i>Penanganan dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru</i> ” Asia-Pacific Journal Of Public Policy- Vol. 09 No. 01	Hasil penelitian ini adalah <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Dinas sosial kota Pekanbaru tentang jumlah anak jalanan yang ada pada kota Pekanbaru. 2. Dilakukan rehabilitasi sosial dalam hal mendirikan rumah singgah. 3. Faktor penyebab adanya anak jalanan didasari oleh kondisi ekonomi keluarga yang rendah. 4. Faktor penghambat penanganan anak jalanan adalah dikarenakan masyarakat yang masih memberikan uang kepada anak jalanan. 	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada satu titik fokus pembahasan yaitu tentang penanganan dan pembinaan anak jalanan di kota Pekanbaru, sedangkan penelitian penulis membahas tentang peran Dinas sosial dalam menangani peraturan daerah tentang perlindungan hak dasar anak terhadap anak terlantar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	<p>Romando (2020) <i>“Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Ketertiban sosial (Studi Masalah Anak Jalanan)</i> Jom Fisip Vol. 7</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah: Dinas sosial melaksanakan penertiban anak jalanan yang menjalankan koordinasi dengan satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil, dan dinas terkait belum optimal, belum sesuai dengan perda nomor 12 tahun 2008. Dalam hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya anak jalanan yang beraksi dan berkeliaran di jalan.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini memfokuskan pada upaya Dinas sosial dalam ketertiban sosial, sedangkan pada penelitian penulis. Penulis membahas tentang upaya Dinas sosial dalam menangani perda no 3 tahun 2013 tentang perlindungan hak dasar anak terhadap anak terlantar.</p>
3.	<p>Irwan Sandi (2016) <i>“Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah”</i> Jurnal Katalogis Vol 4 No 5</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah: impementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, menunjukkan bahwa belum sepenuhnya berhasil.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas terkait implementasi kebijakan perlindungan anak terlantar pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan penelitian penulis membahas tentang penanganan kebijakan perlindungan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru Provinsi Riau.</p>

Sumber: Data Olahan Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Definisi Konsep Operasional

Menurut Husein Umar (2008) definisi konsep operasional adalah batasan atas pemahaman seorang peneliti tentang variabel atau konsep yang ingin diukur, dipelajari, juga digali datanya. Definisi konseptual asal masing-masing variabel, sebagai berikut:

1. Peran merupakan bagian dinamis dari jabatan (status) seseorang, sedangkan status merupakan seperangkat hak dan tanggung jawab yang dimiliki seseorang. Apabila seseorang menerapkan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya, maka ia melaksanakan suatu peran.
2. Anak terlantar sendiri adalah anak yang orang tuanya karena suatu sebab melengahkan atau tidak mampu menunaikan tanggung jawabnya, berdampak pada keperluan anak baik jasmani, rohani ataupun sosialnya tidak terwujud. Anak dikatakan terlantar apabila segala keperluannya tidak terwujud dan berada dalam keluarga miskin berusia dibawah 18 tahun.

F. Konsep Operasional

Menurut Husein Umar (2008) dalam penelitian bisa dikatakan sukses jika ditunjang dengan persiapan yang matang dan operasional penerapan variabel selaku fokus utama penelitian. Definisi operasional variabel adalah pedoman menyeluruh berkenaan dengan segala yang patut diamati dan diuji untuk menjadi suatu variabel atau konsep untuk menguji kelengkapan. Definisi operasional adalah dengan ditemukannya suatu unit yang dimasukkan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perangkat penelitian. Pendapat lain mendefinisikan makna operasional sebagai definisi yang dibangun berdasarkan ciri-ciri yang dapat diamati. Definisi operasional ini merupakan pengertian rumusan yang menggunakan kata-kata operasional agar variabel-variabelnya dapat diukur.

Untuk meminimalisir kesalahan seperti yang sudah dipaparkan, maka penulis membuat batasan penelitian yaitu:

Tabel 2.2
Indikator

Menurut Gito Saputro & Rangga (2015), indikator yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Terlantar Menurut Teori Gito Saputro & Rangga (2015)	1. Peran Dinas Sosial sebagai pemecah masalah	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi Masalah Guna Mendeteksi Penyebab Masalah b. Menyusun Rencana Penanggulangan
	2. Peran Dinas Sosial sebagai Fasilitator	<ol style="list-style-type: none"> a. Penggerak kebijakan b. Memberikan semua fasilitas terhadap anak terlantar berupa program pembinaan
	3. Peran Dinas Sosial sebagai Penghubung Sistem	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kerja sama antara lembaga-lembaga sosial terkait

Sumber: Gito Saputro & Rangga (2015)


G. Kerangka Berpikir

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, yang mana peneliti mendeskripsikan atau mengkonstruksi wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek, objek penelitian. Untuk jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research), yaitu peneliti turun ke lapangan untuk mengamati tentang suatu fenomena pada suatu keadaan alamiah. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai subjek secara langsung.

Metode kualitatif memiliki kelebihan adanya fleksibilitas yang tinggi bagi peneliti ketika menentukan langkah-langkah penelitiannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasilnya tidak diperoleh dengan prosedur hitung lain, terutama untuk memberikan gambaran bagaimana atau mengapa suatu gejala atau fakta suatu permasalahan terjadi. Pada penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan bagaimana Peran dan Upaya Dinas Sosial dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Terhadap Anak Terlantar di Kota Pekanbaru

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Sosial Provinsi Riau. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian dilokasi yang memungkinkan untuk bertemu langsung dengan informan untuk membantu pengumpulan data yang di perlukan untuk penelitian pada Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru

C. Informan Penelitian

Pemilihan informan merupakan pertimbangan utama dalam penelitian jenis kualitatif. Selanjutnya yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak	1
2.	Staf Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Anak	1
3.	Anak Terlantar	6
	Total	8

Sumber: Data Olahan Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah berupa hasil dari wawancara peneliti dengan narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Riau dan beberapa artikel, jurnal serta buku yang berkaitan dengan penelitian, yang bertujuan untuk melengkapi data penelitian ini.

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dengan dua sumber yaitu sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Husein Umar (2013) data primer adalah data yang diterima dari sumber data pertama pada saat melakukan penelitian di lapangan. Sumber data ini dapat diperoleh dari responden atau subjek penelitian melalui wawancara dan observasi.

Jika peneliti ingin mengetahui Peran dan Upaya Dinas Sosial dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Terhadap Anak Terlantar di Kota Pekanbaru, maka peneliti harus mewawancarai pegawai yang terlibat dalam proses implementasi perlindungan hak dasar anak yang dilakukan, kemudian data yang diperoleh dalam bentuk hasil wawancara tersebut merupakan data primer. Data primer ini masih berbentuk data mentah (*raw data*) yang selanjutnya harus diolah lebih lanjut untuk menjadi data yang memiliki nilai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada ketua Dinas Sosial, pegawai Dinas Sosial yang dipercaya langsung oleh pimpinan Dinas Sosial untuk memberikan jawaban setiap pertanyaan yang ingin diajukan oleh para peneliti yang membutuhkan informasi tentang Dinas Sosial serta Peran dan Upaya Dinas Sosial dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Terhadap Anak Terlantar di Kota Pekanbaru.

2. Data sekunder

Menurut Husein Umar (2013) data sekunder adalah data yang diterima melalui sumber kedua. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut. Data sekunder ini diperoleh peneliti dengan meminta beberapa dokumen kepada dinas kominfo pers melalui bidang PPID (Pejabat Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi). Data yang didapatkan berupa Dinas Sosial dan informasi tentang pegawai Dinas Sosial. Selain itu, data sekunder ini juga peneliti dapatkan dengan melakukan observasi pada website Dinas Sosial Provinsi Riau

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian,

biasanya seorang peneliti telah mempunyai praduga berdasarkan teori yang ia gunakan, dugaan tersebut disebut dengan hipotesis.

Maka dalam penelitian, peneliti akan melakukan teknik pengumpulan data dengan:

1. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak pada suatu gejala dalam objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara seorang peneliti dengan orang yang telah ditentukan, didalamnya diharapkan dapat memperoleh informasi dari seorang informan, orang yang diyakini memiliki informasi penting tentang objek wawancara dalam penelitian kualitatif. Wawancara dalam riset kualitatif, yang disebut sebagai wawancara mendalam (depth interview) atau wawancara secara intensif (intensive interview) dan tidak berstruktur. Tujuannya guna memperoleh data kualitatif yang mendalam. Pengambilan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Purposif Sampling, yaitu melibatkan orang yang dipilih berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitiannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Metode ini sering digunakan untuk melengkapi non-observasional dan wawancara. Tujuan dari dokumentasi yakni untuk mengumpulkan informasi yang menunjang analisis dan interpretasi data. Dokumentasi dalam hal ini dapat berupa foto wawancara dengan narasumber Dinas Sosial Provinsi Riau yang dibutuhkan demi kelengkapan data, dokumentasi mengenai aktivitas anak terlantar dan gambar aktivitas pada akun website Dinas Sosial Provinsi Riau

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan apabila data yang dikumpulkan dalam analisis adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau narasi-narasi, baik yang diterima melalui wawancara mendalam atau observasi.

Menurut Miles dan Huberman pada buku Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief menjelaskan untuk mengolah data kualitatif dilakukan melalui tiga cara diantaranya adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang bertujuan untuk melakukan penyaringan, pengklasifikasian, membuang yang tidak penting dan menyusun data sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan akhir. Reduksi data akan memberikan kejelasan dan peneliti dengan mudah dapat melakukan pengumpulan data, kemudian dilanjutkan ketahap berikutnya.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian disusun sehingga dapat diambil kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (catatan lapangan), grafik, matriks dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Suatu hasil analisis yang dapat digunakan untuk menarik keputusan sesudah melakukan tahapan verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mampu memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dibuat dan masalah tersebut dapat berkembang serta diamati saat melakukan penelitian secara langsung dilokasi penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Kota Pekanbaru

a. Sejarah Singkat Wilayah Kota Pekanbaru

Sejarah perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Kota Pekanbaru yang pada mulanya bernama Senapelan yang berada di tepi Sungai Siak, menjadi pasar bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Kemudian pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan *Besluit Van Het Inlandsch Zelfbestuur Van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942. Setelah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kependudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonom *kota kecil* dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri Nomor Desember 52/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau . (Sejarah Kota Pekanbaru. Pemda Kota Pekanbaru, Di akses 29 Maret 2024).

b. Geografis Wilayah Kota Pekanbaru

Secara geografis Kota Pekanbaru berada diantara $101^{\circ} 14'$ - $101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'$ - $0^{\circ} 45'$ Lintang Utara serta diapit oleh Kabupaten Siak, Kampar dan Pelalawan. Kota Pekanbaru memiliki luas sebesar 632,26 km² atau 0,71%.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain Sungai Umban Sari,

Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan, dan Tampan. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan kepmendagri Nomor 52/44-25. Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, jumlah kecamatan dan kelurahan di kota Pekanbaru telah mengalami perubahan pada tahun 2003. Pemekaran ini terjadi tidak hanya di kecamatan tetapi juga pada jumlah kelurahan. Kecamatan yang semula hanya berjumlah 8, dimekarkan menjadi 12 kecamatan dan kelurahan dari 50 menjadi 58 kelurahan.

Batas-batas Kota Pekanbaru:

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan, Siak dan Kampar. (Data Base Potensi Dan Peluang Investasi Kabupaten-Kota Provinsi Riau, Di Akses 29 Maret 2024).

c. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru:

Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Madani

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi Kota Pekanbaru:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi yang tinggi dan bermoral beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat local, nasional maupun internasional.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan keterampilan tenaga kerja, pembangunan dan keluarga sejahtera.
3. Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan insfrastuktur yang baik.
4. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (Liveable city) dan ramah lingkungan (*Green city*).

B. Kondisi Anak Terlantar

Menurut Bagong Suyanto (2010) anak merupakan titipan sekaligus karunia Tuhan yang maha esa, yang sejatinya harus kita lindungi eksistensinya karena didalam diri seorang anak terdapat harkat dan martabat manusia yang harus dihormati. Anak merupakan bibit generasi muda bangsa yang melanggengkan semangat perjuangan bangsa dengan tujuan yang mulia untuk menjamin pembangunan masa depan bangsa dan negara untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, anak juga mempunyai hak-hak yang harus dihormati sebagai warga Negara, seperti perlindungan haknya hidupnya agar ia sejahtera dan mampu tumbuh, berkembang dengan baik sesuai dengan harkat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

martabatnya sebagai manusia, baik sosial maupun non-sosial juga perlindungan terhadap tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Anak terlantar adalah sejumlah anak yang memiliki masalah social. Kebutuhannya tidak terpenuhi secara baik, seperti dalam hal rohani, jasmani maupun sosial. Disini penelantaran juga dipahami sebagai tidak terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara normal, hak atas pendidikan yang baik, dan hak atas pelayanan kesehatan yang memadai karena kelalaian, kurangnya pemahaman orang tua karena ketidakmampuan atau kesengajaan mereka.

Ciri-ciri dari Anak Terlantar Menurut Bagong Suyanto (2010) adalah sebagai berikut:

1. Lelaki atau perempuan berusia 5-18 tahun
2. Anak yatim piatu, maupun masih dilengkapi kedua orang tua
3. Tidak terwujudkannya keperluan dasar
4. Anak yang terlahir akibat pemerkosaan, tidak ada yang merawat dan tidak mendapatkan pendidikan

Tabel 4.1

Jumlah Anak Terlantar Tahun 2023/2024

No	PPKS	Jumlah Anak Terlantar
1.	Anak Terlantar	25

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023/2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data diatas dapat disimpulkan Dinas Sosial Kota Pekanbaru di tahun 2023/2024 telah menerima dan menangani permasalahan terkait Anak Terlantar sejumlah 25 orang anak.

C. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada awalnya merupakan instansi vertical yang disebut dengan pegawai pusat yang diperbantukan didaerah dimana sejarah instansi ini terbentuk pada tahun 1974. Pada masa itu Belanda masih ingin kembali menjajah Negara Republik Indonesia, yang kemudian terjadilah peperangan antara Belanda dengan TNI, pada saat itu banyak rakyat yang mengungsi dan terjadi kegaduhan dimana-mana. Untuk membentuk ABRI maka diperlukan suatu lembaga atau instansi-instansi maka berdirilah lembaga yang disebut Inspeksi social mulai dari pusat sampai ke daerah.

Kemudian pada tahun 1950 Inspeksi social ditukar dengan jawatan social yang tugas pokoknya disesuaikan dengan UUD 1945 pasal 34, yaitu fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Selanjutnya pada tahun 1974 jawatan social diganti dengan Departemen Sosial R.I, yang berada pada tingkat pusat dan tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah Departemen Sosial dan tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan Departemen Sosial Kabupaten/Kota. Pada tahun 1998 Departemen Sosial RI, dibubarkan oleh Presiden RI, yaitu K.H Abdurrahman Wahid atau Gusdur, pada saat itu untuk tingkat pusat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Sosial RI berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN).

Pada tahun 2000 berganti nama lagi menjadi Departemen Sosial dan Kesehatan RI karena dikelompokkan dengan Departemen Kesehatan. Selanjutnya pada tahun 2001 yang mana pemerintahan berada pada masa Megawati Soekarno Putri Departemen Sosial RI dikembalikan lagi pada posisi awal. Untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, kedudukan dan tugas pokok Dinas-dinas dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru. (Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2024).

a. Visi dan Misi

1. Visi

Berdasarkan yang telah dirumuskan oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, maka visi nya adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima Melalui Gerakan SMPATI (Siap Melayani, Ikhlas, Mudah, Profesional, Akuntabel, Tepat Waktu & Inovatif) ”.

2. Misi

Berdasarkan yang telah dirumuskan oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, maka misi nya adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Memberikan pelayanan publik yang handal dan Profesional.
- Mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis informasi & teknologi.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja.

b. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Sosial 2024



Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - Sub Bagian Umum (Kassubag Umum)
 - Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
 - Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Social
 - Kepala Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
 - Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak
 - Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - Kepala Sesi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin
 - Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat
 - Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tugas dan fungsi dari setiap bagian pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas dari Kepala Dinas meliputi:

- Membuat perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial
- Melakukan penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial
- Melakukan pembinaan dan melaksanakan urusan bidang sosial
- Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial
- Melakukan pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya
- Menjalankan penyelenggaraan urusan penata usaha dinas
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Tugas dari sekretaris meliputi:

- Menjalankan penyusunan program kerja Dinas
- Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan
- Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi Dinas
- Menjadi wakil Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian
- Mengkoordinasikan, mengarahkan dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga dilingkungan Dinas
- Mengkoordinasikan rapat Dinas dan keprotokolan
- Mengkoordinasikan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban Dinas
- Mengkoordinasikan pemeliharaan kebersihan, keindahan, ketertiban, dan asset Dinas
- Juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Sub Bagian Umum

Rincian tugas dari sub bagian umum adalah sebagai berikut:

- Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai, tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku
- Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan
- Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian umum/tata usaha dan perlengkapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum dan perlengkapan
- Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya
- Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai
- Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor
- Melaksanakan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat
- Merumuskan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana bagi unit kerja dilingkungan dinas
- Melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, dan rapat-rapat dinas
- Merumuskan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas, urusan dalam, akomodasi dan perjalanan dinas
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan

Rincian tugas dari sub bagian keuangan adalah sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengelolaan data serta informasi tentang dinas
- Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan
- Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana prasarana dinas
- Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan
- Merumuskan dan melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program
- Merumuskan Renstra, renja dan program pembangunan tiap tahunnya dilingkungan dinas
- Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bagian keuangan
- Merencanakan program kerja meliputi koordinasi, pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan permintaan pembayaran
- Menyiapkan surat perintah membayar
- Melakukan verifikasi harian atas penerimaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
- Melaksanakan akuntansi dinas
- Menyiapkan laporan keuangan dinas
- Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan dinas
- Merencanakan program kerja pengeluaran operasional rumah tangga dinas
- Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan dinas
- Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya
- Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar diproses lebih lanjut
- Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya
- Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis
- Mengevaluasi tugas pembinaan bidang bkeuangan dinas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan dinas kepada atasan secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Rehabilitasi Sosial

Rincian tugas dari Bidang Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut:

- Mengkoordinasi, membina dan merumus penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang rehabilitas sosial
- Mengkoordinasi, oembina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitas sosial bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitas sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak dengan kedisabilitasan anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, anak jalanan, balita terlantar
- Mengkoordinasi, membina, merumuskan dan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas
- Mengkoordinasi, membina, merumuskan serta memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mengkoordinasi, membina, dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan
- Mengkoordinasi, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan bidang
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Seksi Rehabilitas Sosial

Rincian tugas dari Seksi Rehabilitas Sosial adalah sebagai berikut:

- Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja merinci jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja
- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan
- Merumuskan dan melaksanakan pebdataan terhadap anak
- Merumuskan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolok ukur keberhasilan yang telah dibuat
- Mengkoordinasi, membina dan merumuskan serta memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan
- Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan
- Mengkoordinasi, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan bidang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016)

D. Tahapan Pelaksanaan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2024

Dalam menjalankan peran nya Dinas Sosial memiliki beberapa tahapan pelaksanaan dalam prosesnya dan harus diterapkan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya tahapan ini, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan semestinya, juga menghindari berbagai bentuk kesalahan, meskipun terjadi kesalahan maka dapat ditemukan penyebabnya, sehingga kualitas pelayanan public yang menjadi semakin baik. Maka tahapan-tahapan dari Dinas Sosial dapat dijelas kan sebagai berikut:

Umum/Staf/Peksos

Menerima laporan /rujukan/informasi atau hasil penjangkauan anak terlantar

Waktu penanganan 1 hari

Staf/Peksos

Atasan menugaskan Staf/Peksos/Tim untuk melakukan penjangkauan/peninjauan/asesmen atas laporan/rujukan/informasi/disposisi surat tentang anak terlantar

Waktu penanganan 1 hari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasi

Melihat, meninjau, membahas dengan tim tentang kasus dan melaporkan ke atasan terkait kasus anak terlantar dan kemungkinan alternative penanganan dan perujukan untuk disampaikan ke atasan

Waktu penanganan 1 hari

Kabid

Membimbing dan mengkoordinasikan tim atas laporan kasus dan melaporkan tindakan awal ke atasan

Waktu penanganan 1 -2 hari

Kadis

Memutuskan, merekomendasikan, memerintahkan peninjauan kembali atas asesmen lanjutan, merujuk kasus

Waktu penanganan 1 -5 hari

Peksos dan Psikolog

Mengasesmen dan menggali serta memberikan rekomendasi penanganan kasus serta gambaran detail kasus serta memberikan penanganan baik berupa intervensi atau layanan bimbingan lainnya. Sembari penelusuran keluarga

Waktu penanganan 1 minggu s/d 3 bulan hari

Tim Dinsos (Staf-Tenaga Ahli-Kasi-Kabid-Kadis)

Memfasilitasi/memantau penanganan anak di instansi rujukan jika dibutuhkan (Rumah Sakit/Kepolisian/LKSA/ Balai/Reunifikasi Keluarga dan lain-lain)

Waktu penanganan 1 minggu s/d 3 bulan hari

Staf/Tenaga Ahli

Melaporkan penanganan kasus ke atasan

Waktu penanganan 1 hari

Kasi

Menerima laporan dari staf/peksos/psikolog dan melaporkan ke atasan

Waktu penanganan 1 hari



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Dinas Sosial dalam menangani anak terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang perlindungan hak dasar anak di Kota Pekanbaru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peran Dinas Sosial dalam menangani anak terlantar di Kota Pekanbaru dengan wewenang yang berpedoman pada perda di Kota Pekanbaru 3 Tahun 2013 dan dengan program yang berjalan hingga saat ini yaitu edukasi dan pemahaman agama. Dinas sosial berperan sebagai pemecah masalah berupa melakukan identifikasi masalah guna mendeteksi penyebab masalah dan juga turut dalam menyusun rencana penanggulangan permasalahan anak terlantar. Dinas Sosial juga berperan sebagai fasilitator berfungsi sebagai penggerak kebijakan dan memberikan semua fasilitas terhadap anak terlantar berupa program pembinaan. Dinas Sosial juga berfungsi sebagai penghubung sistem yang berperan dalam membagi tugas dan tanggung jawab kepada lembaga-lembaga sosial agar kinerja dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak terlantar lebih efektif. Dari tiga indikator diatas dalam melakukan penanganan agar anak terlantar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan perlindungan dan keamanan dapat dikatakan sudah sukses ataupun berhasil.

- b. Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dalam menangani anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2024 yaitu susahnya untuk melakukan penggalian informasi pihak keluarga yang dalam hal ini memakan waktu yang cukup lama terutama pada anak yang berusia sudah menganjak remaja itu untuk bisa langsung assessment mendalam. Dan sulitnya untuk penerimaan anak terlantar oleh pihak panti.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti bermaksud untuk memberikan saran/masukan terhadap penanganan anak terlantar di Kota Pekanbaru, yang diharapkan kedepannya dapat membantu berkenaan dengan Anak Terlantar di Kota Pekanbaru yaitu:

- a. Penanganan Anak Terlantar telah sesuai dengan apa yang ditetapkan. Sebagai masukan, diharapkan kedepannya dapat meningkatkan lagi kualitas dalam pemberian pelayanan yang ditujukan untuk anak terlantar dan juga diharapkan dapat lebih optimal dari sebelumnya dan bila perlu melibatkan berbagai macam lapisan warga Negara agar anak terlantar memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga nantinya anak tersebut tidak menjadi anak yang memiliki jiwa sosial yang tertutup sehingga hal ini akan berdampak buruk juga pada anak tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemerintah melalui Dinas Sosial diharapkan dapat memberikan fasilitas berupa ketersediaan tenaga seorang Psikolog untuk membantu dalam proses memperoleh data dari anak-anak terlantar yang sulit untuk diajak berkomunikasi. Terlebih kepada anak-anak yang sudah berusia menganjak remaja yang sangat sulit untuk diajak bekerja sama dan memilih untuk berbohong sehingga pada akhirnya akan menyulitkan pekerja sosial dari Dinas Sosial untuk rehabilitasi lebih lanjut maka tenaga seorang Psikolog sangat diperlukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 233

Buku :

Gito Saputra, S & Rangga, RK (2015) *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu

Poerwadarminta, W,J,S (1991), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka

Abu Ahmadi (1982) *Psikologi Sosial*, Penerbit PT. Bina Ilmu Surabaya

Soekanto Soerjono (2002). *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara

Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief (2010) *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hal. 10-13

Bagong Suyanto (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta.Prenada Media Group

Goode, William J (1995). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta. Bumi Aksara

Arif Gosita (2004). *Masalah Perlindungan Anak; Kumpulan Karangan*. Jakarta. Bhuana Ilmu Populer

Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung. Citra Aditya Bakti

Abu Huraerah, M.Si (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung. Nuansa Cendekia

Moerti Hadiati Soeroso, S.H.,M.H (2012). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta. Sinar Grafik

Husein Umar (2008). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada

Husein Umar (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. Jakarta. Rajawali



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dan Jurnal :

- Viona Aulia Parisna (2021) *Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Menangani Masalah Anak Terlantar*. Diploma Thesis. Universitas Andalas
- Astriani Ratna& Muslim Rahman (2023) *Penanganan dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru* , Asia-Pacific Journal Of Public Policy Vol. 09 No.01
- Romando (2020) *Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Ketertiban sosial (Studi Masalah Anak Jalanan)* Jom Fisip Vol.07
- Sandi Irwan (2016) *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Katalogis Vol. 4 No. 5
- Tikha Amanda Santriati (2020) *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-undang Perlindungan Anak*. El-Wahdah: Jurnal Pendidikan Vol. 1 No.1
- Wanti Nadiya Anggraini, Dadang Mashur (2022) *Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*. Journal of Social and Policy Issues. Vol. 2 No. 1
- Yuniarti (2020) *Upaya Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Anak Jalanan Kota Pekanbaru Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)*. Jurnal IndraTech. Vol . 1 No.2
- Dalimunthe Nur Mawan (2019) *Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Jalanan*. Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

DPA :

DPA Provinsi Tahun Anggaran 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah :

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak

Peraturan Wakikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Website :

Ini riau.com, 24 Februari 2023, Awal Tahun 2023 Puluhan Gepeng Diamankan Dinsos Pekanbaru, 25 November 2023, <https://www.iniriau.com/amp/36726/awal-tahun-2023-puluhan-gepeng-diamankan-dinsos-pekanbaru>

Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Provinsi Riau, 2015, Data Base Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten-Kota Provinsi, 29 Maret 2024, <https://dppi.riau.go.id/index.php?act=konten&task=read&id=17>

Pekanbaru.Go.Id, 17 Desember 2020, Mengenal Kota Pekanbaru, 8 Mei 2024, <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK KOTA DI PEKANBARU

A. Daftar Pertanyaan (Dinas Sosial Kota Pekanbaru)

1. Peran Sebagai Pemecah Masalah

- a. Menurut Bapak/Ibu apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menyikapi permasalahan social ini?
- b. Menurut Bapak/Ibu apakah ada jaminan dari Dinas Sosial terkait masalah yang dihadapi anak terlantar ?
- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana bentuk pengawasan Dinas Sosial terkait Anak terlantar ?
- d. Menurut Bapak/Ibu apakah ada SOP dalam penanganan anak terlantar yang diterbitkan pegawai dalam melakukan pembinaan?
- e. Menurut Bapak/Ibu apakah peraturan yang ada sudah efektif dalam penanganan Anak terlantar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peran sebagai Fasilitator

- a. Menurut Bapak/Ibu apakah Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah menjalankan tugas pokok yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak?
- b. Menurut Bapak/Ibu apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penjalanan tugas pokok tersebut?
- c. Menurut Bapak/Ibu program pembinaan seperti apa yang telah diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada para anak terlantar?
- d. Menurut Bapak/Ibu apakah program pembinaan dapat dirasakan oleh semua anak terlantar Kota Pekanbaru?
- e. Menurut Bapak/Ibu apakah ada cara terkhusus yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam meningkatkan partisipasi anak terlantar terhadap program pembinaan?

3. Peran sebagai Penghubung Sistem

- a. Menurut Bapak/Ibu adakah pihak-pihak lain yang terkait dalam penanganan anak terlantar?
- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana bentuk kerja sama yang telah dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan penanganan anak terlantar?
- c. Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala pada saat penanganan anak terlantar?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Daftar Pertanyaan (Anak Terlantar)

1. Peran Sebagai Pemecah Masalah

- a. Menurut anda apakah anda sudah merasakan upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam menangani permasalahan yang telah anda hadapi?
- b. Menurut anda jaminan seperti apa yang diberikan Dinas Sosial terhadap permasalahan anda?
- c. Menurut anda apakah menurut anda Dinas Sosial telah melaksanakan SOP nya dalam menyelesaikan permasalahan anda dengan baik?

2. Peran sebagai Fasilitator

- a. Menurut anda apakah anda sudah merasakan dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Dinas Sosial dalam mengatasi permasalahan anda?
- b. Menurut anda apakah anda sudah pernah mengikuti program pembinaan terkhusus untuk anak terlantar?
- c. Menurut anda bagaimana bentuk pembinaan yang telah anda ikuti?
- d. Menurut anda apakah pembinaan tersebut sesuai dengan yang anda harapkan?
- e. Menurut anda bagaimana kondisi anda setelah mendapatkan pembinaan?

3. Peran sebagai Penghubung Sistem

- a. Menurut anda Apakah anda pernah mendapatkan bantuan dari lembaga social, selain Dinas Sosial dalam menangani pemasalahan anda pada masa pembinaan anda dilakukan?

Lampiran 2

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Fajrina, S.IP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Metrival selaku

Ketua Pengurus Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Anak-anak Terlantar yang ada
di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra**



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/574/2024



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/62942 tanggal 20 Februari 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : **NURHAYATI**
 NIM : **12070520615**
 Fakultas : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU**
 Jurusan : **ADMINISTRASI NEGARA**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **PARIT SUNGAI TELANG DESA SUHADA KEC. ENOK-INDRAGIRI HILIR**
 Judul Penelitian : **PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK KOTA PEKANBARU**
 Lokasi Penelitian : **DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Februari 2024


**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU**
Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640529 198603 1 003

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa mengemukakan sumber.
 3. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan lain-lain yang bersifat akademik.
 4. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonosos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : B-1560/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 13 Februari 2024 M
3 Sya'ban 1445 H

Kepada
Yth. **Mashuri, MA**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Nurhayati
NIM : 12070520615
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK KOTA PEKANBARU"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/62942
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN Riset/PRA Riset
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2024 Tanggal 13 Februari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NURHAYATI |
| 2. NIM / KTP | : | 12070520615 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Februari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penguatian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau penerbitan suatu masalah.

b. Penguatian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University

Muhammad Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

Dilarang Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS SOSIAL

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 6 Pekanbaru, Telp. (0761) 22602
PEKANBARU – (28289)

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET B.400.9.2/DINSOS-REHSOS/168/2024

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NURHAYATI**
 NIM : 12070520615
 Jurusan : Administrasi Negara
 Jenjang : Sarjana (S1)
 Alamat : Parit Sungai Telang Desa Suhada kec. Enok-Indragiri Hilir
 Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Adalah benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian riset/ pra riset dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Kota Pekanbaru”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Mei 2024
 Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru,



Dr. H. IDRUS, S.Ag, M.Ag
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19730215 199803 1 003

Tembusan :
 Yth . 1. Dekan, Fak. Ekonomi & Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau
 2. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau jurnal ilmiah, kecuali dengan izin dan menyebutkan sumber.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Nurhayati, lahir pada tanggal 08 agustus 2001 di Sungai Telang. Penulis merupakan anak tunggal dari kedua orang tua yang sangat hebat. Ayah penulis bernama Masdar dan Ibu R. Saripah. Penulis bersuku Melayu, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 023 di Desa Suhada dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Enok yang selesai pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Enok dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara melalui jalur SNMPTN.

Pada semester 5, penulis berkesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) tepatnya di Kantor Pengadilan Agama Tembilahan yang terletak di Jl. HR. Soebrantas No. 77, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, No. Pos: 29211, Riau. Selanjutnya penulis juga berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Danau Pulau Indah, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir.

Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Di Kota Pekanbaru” dibawah bimbingan Dosen Pembimbing terbaik Bapak Mashuri, S.Ag.M.A dan penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasyah Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim